



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baso Ali als. Baso Miri Bin Miri;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 15 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebo Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Chainsaw Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/80/X/RES.1.6/2020 tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 81/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Slr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan bali yang mempunyai bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Dusun Lebo Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri datang kerumah saksi korban dan melihat saksi korban sementara duduk-duduk di atas rumah kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di tangga rumah hingga terpental ke tanah dan mengenai pondasi rumah yang terbuat dari tembok sehingga saksi korban mengalami luka



pada wajah dan robek dikepala saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum No 48/VER/X/RSUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dengan jumlah jahitan tujuh, dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 4,5 cm x 2,6 cm;

Perbuatan Terdakwa Baso Ali Als Baso Miri Bin Miri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kaharuddin Bin Jalani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait pemukulan Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Dusun Lebo Desa Lailoyo Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar Saksi dipukul oleh Terdakwa di atas rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di atas rumah sedang duduk-duduk di teras kemudian Terdakwa datang menanyakan sapi lalu memukul Saksi;
- Bahwa Sapi anak Terdakwa yang Saksi pelihara, kemudian anak sapi tersebut kami bagi tetapi bagian Saksi mau diambil oleh Terdakwa tetapi tidak saya berikan;
- Terdakwa memukul Saksi dengan cara naik ke atas rumah Saksi dan menemui Saksi di teras lalu memukul wajah Saksi kemudian menarik Saksi sehingga Saksi jatuh dari atas rumah dan kepala Saksi terbentur di pondasi rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tinju;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian wajah dan kepala Saksi robek akibat benturan tembok saat Saksi jatuh dari atas rumah karena didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa kepala Saksi dijahit 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tinju saja pada saat memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberi uang untuk biaya berobat;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Juliati Binti Basondeng, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kaharuddin Bin Jalani yang juga sebagai suami Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa pemukulan tersebut dikarenakan masalah sapi;
 - Bahwa sapi milik anak Terdakwa yang kami pelihara kemudian anak Terdakwa membagi anak sapi tersebut, kemudian Terdakwa marah karena Terdakwa tidak mau membagi sapi tersebut;
 - Bahwa setelah dipukul, suami Saksi tidak bisa lagi beraktivitas;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 malam di atas rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul suami Saksi menggunakan tinju;
 - Bahwa bagian pipi sebelah kiri yang dipukul;
 - Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tinju saja pada saat memukul;
 - Bahwa suami Saksi mengalami banyak luka karena setelah memukul, Terdakwa mendorong suami Saksi sehingga suami Saksi jatuh dan terbentur di tembok pondasi rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Zulkarnain Als Nain Bin Kaharuddin, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kaharuddin Bin Jalani yang juga sebagai ayah Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 malam sekitar pukul 23.00 WITA di atas rumah Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di perkarangan rumah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat ayah Saksi dipukul tetapi Saksi melihat saat ayah Saksi jatuh;
- Bahwa Saksi bersama ibu Saksi yang mengantar ayah Saksi ke Puskesmas;
- Bahwa ayah Saksi mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri, pipi, bibir, dan bahu sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya ada masalah sapi;
- Bahwa sapi tersebut dikurung oleh Saksi Kaharuddin Bin Jalani;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sapi;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Kaharuddin Bin Jalani untuk mengatasi tetapi Saksi Kaharuddin Bin Jalani tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Kaharuddin Bin Jalani pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul;
- Bahwa Saksi Kaharuddin Bin Jalani mengalami luka bukan karena saya pukul tetapi karena jatuh dari atas rumah;
- Bahwa Terdakwa didorong oleh Saksi Kaharuddin Bin Jalani kemudian Terdakwa taruh tangannya sehingga jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 48/VER/X/RSUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dengan jumlah jahitan tujuh, dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 4,5 cm x 2,6 cm;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Sir



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan bali yang mempunyai bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di atas rumah Saksi Kaharuddin Bin Jalani yang berada di Dusun Lebo Desa Lailoyo Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kaharuddin Bin Jalani yaitu Terdakwa meninju sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah Saksi Kaharuddin Bin Jalani dengan menggunakan tangannya kemudian mendorong Saksi Kaharuddin Bin Jalani sehingga jatuh dari atas rumah dan mengakibatkan Saksi Kaharuddin Bin Jalani mengalami luka di bagian wajah dan kepala Saksi robek akibat benturan tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberi uang untuk biaya berobat;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 48/VER/X/RSUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dengan jumlah jahitan tujuh, dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm dan tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 4,5 cm x 2,6 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Baso Ali als. Baso Miri Bin Miri dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Baso Ali als. Baso Miri Bin Miri dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat



erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di atas rumah Saksi Kaharuddin Bin Jalani yang berada di Dusun Lebo Desa Lailoyo Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kaharuddin Bin Jalani yaitu Terdakwa meninju sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah Saksi Kaharuddin Bin Jalani dengan menggunakan tangannya kemudian mendorong Saksi Kaharuddin Bin Jalani sehingga jatuh dari atas rumah dan mengakibatkan Saksi Kaharuddin Bin Jalani mengalami luka di bagian wajah dan kepala Saksi robek akibat benturan tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 48/VER/X/RSUD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kiri dengan jumlah jahitan tujuh, dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran 4,5 cm x 2,6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan bali yang mempunyai bercak darah yang merupakan kepunyaan Saksi Kaharuddin Bin Jalani sebagai Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tercela;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Ali als. Baso Miri Bin Miri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan bali yang mempunyai bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Farrij Odie Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Umar